



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.529 – Bag.Ek /2017
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017
WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung sesuai tugas dan kewenangannya telah menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Walikota Bandung melalui Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung berdasarkan Surat Nomor : 800/331-DP.PD.BPR tanggal 23 Desember 2016, yang pada prinsipnya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 telah disetujui oleh Badan Pengawas, untuk kemudian mendapatkan pengesahan dari Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Tahun Anggaran 2017;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 216 Tahun 2007 tentang Struktur dan Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;

Memperhatikan : Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor: 539/0159-Bag.Ek tanggal 17 Januari 2017 perihal Rancangan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.

KETIGA ...

- KETIGA : Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung agar dapat terus meningkatkan kinerjanya serta memperhatikan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 4 (empat) tahun Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 April 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.